



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DENGAN ADEKSI,  
ADKASI, APEKSI, APPSI, DAN ASOSIASI DPRD PROVINSI SELURUH  
INDONESIA  
TANGGAL 4 NOVEMBER 2009**

-----

Tahun Sidang	: 2008 . 2009.
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 6 (enam).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Hari/tanggal	: Rabu, 4 November 2009
P u k u l	: 14.00 WIB . 16.00 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1.
A c a r a	: Mendengarkan masukan/tanggapan atas penyusunan Program Legislasi Nasional dari ADEKSI, ADKASI, APEKSI, APPSI, Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia.
Ketua Rapat	: Dra. Hj. Ida Fauziah.
Sekretaris	: Drs. Djaka Dwi Winarko, MSi.
Hadir	: 28 orang dari 50 orang Anggota Badan Legislasi.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Dra. Ida Fauziah.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan narasumber untuk menyampaikan masukan/tanggapan.

**II. POKOK PEMBAHASAN**

Rencana penyusunan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 dan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2010 mendapat masukan dari narasumber sebagai berikut:

1. Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI)
  - a. Penyusunan Prolegnas diharapkan dilakukan secara terarah dan terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir dengan melakukan kajian-kajian terhadap pertauran perundang-undangan yang ada.

- perubahan terhadap Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Undang-Undang tentang Pertanahan, Undang-undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Undang-Undang tentang Pelabuhan Daerah, dan Undang-Undang tentang Moratorium Pembentukan daerah Otonom menjadi prioritas untuk masuk dalam Prolegnas.
- c. Perlu ada ketegasan pengaturan DPRD apakah akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, karena selama ini ada dualisme pengaturan yang menyebabkan kedudukan DPRD sangat lemah.
  - d. Diusulkan agar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebaiknya dipecah menjadi 3 RUU, yaitu RUU tentang Pemerintah Daerah, RUU tentang Pilkada, dan RUU tentang Desa.
  - e. Pemilihan kepala daerah sebaiknya dikembalikan kepada DPRD, karena hal ini juga tidak akan mengingkari gerakan reformasi, mengingat pemilihan yang bersifat demokratis tidak selalu harus rakyat yang menentukan secara langsung namun dapat melalui lembaga perwakilan rakyat (DPRD).
2. Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)  
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD perlu dilakukan perubahan mengingat masih banyak kekurangan substansi pengaturan khususnya yang terkait dengan DPRD, dimana belum mempertegas/mempertajam mengenai kedudukan dan kewenangan DPRD.
3. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
  - a. Diperlukan adanya grand design otonomi daerah, karena selama ini pelaksanaan otonomi daerah belum dapat menghasilkan pembangunan yang optimal.
  - b. Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur masih sentralistik, sehingga diperlukan adanya desentralisasi fiskal.
  - c. Dalam pelaksanaan pembangunan secara nasional diperlukan strategi bagaimana mensinergikan program-program pembangunan di pemerintah pusat dengan pembangunan di daerah.
  - d. Prolegnas Tahun 2010-2014 hendaknya tidak hanya mengatur masalah teknis Undang-undang saja, tetapi juga mampu mengatasi segala permasalahan yang ada, dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.
  - e. Diusulkan agar perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah masuk dalam Prolegnas Tahun 2010-2014.
4. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)
  - a. RUU tentang Pembagian Urusan Antar Tingkatan Pemerintahan perlu dimasukkan dalam Prolegnas, karena masih sering terjadi tumpang tindih urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

ran Daerah sudah sangat diperlukan mengingat daerah hanya secara teoritik untuk mendekatkan masyarakat dengan pimpinannya, sehingga diperlukan grand design penataan daerah di Indonesia.

- c. RUU tentang Pertanahan sangat diperlukan dalam rangka menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, karena dengan sudah adanya beberapa Undang-undang yang terkait dengan SDA dan lingkungan (Undang-undang Minerba, Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Pertambangan, dll) sering terjadi benturan dalam pelaksanaan di lapangan apalagi dengan lemahnya koordinasi antar instansi.
5. Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia  
(belum dapat memberikan masukan dan masukan akan diberikan secara tertulis)

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua pendapat/masukan yang telah diberikan oleh narasumber akan menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam melakukan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010.

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB

Jakarta, 4 November 2009

**KETUA RAPAT /  
WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI**

**DRA. Hj. IDA FAUZIAH**  
**A - 168**